



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa maka perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237); dan
10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 614).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

- Berencana Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
 12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
 13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa
 14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
 15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa;
 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatanteknis penunjang tertentu;
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2


Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - d. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak;

e. Bidang... 

- e. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
 - f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris), terdiri atas:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dokumentasi; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga , terdiri atas:
- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Sosial dan Hukum; dan
 - b. Seksi Kualitas Keluarga, Data dan Informasi Gender.
- (4) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas:
- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan; dan
 - b. Seksi Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak Anak, Informasi dan Data.
- (5) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan, terdiri atas:
- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
- (6) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
- a. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB; dan
 - b. Seksi Ketahanan dan Kesetaraan Keluarga.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi... 

- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Program dan Kegiatan Dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang kesetaraan gender, bidang perlindungan hak perempuan, bidang perlindungan dan pemenuhan anak dan bidang partisipasi masyarakat;
- e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- g. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota dan Sekda sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di bidang administrasi, umum, kepegawaian, tataksana, dokuemntasi, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan Membantu Sekretaris dalam Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 3
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga

Pasal 12

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga adalah unsur pelaksana teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Pasal 13

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan dibidang kualitasi hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik dan hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dibidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum; dan
- b. Seksi Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Ekonomi, Politik, Sosial, dan Hukum.
- (2) Seksi Kualitas Keluarga, Data dan Informasi mempunyai tugas membantu kepala bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program seksi Kualitas keluarga, dan Informasi Gender.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak adalah unsur pelaksana teknis di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

Pasal 18

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang perlindungan hak perempuan, perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- c. pemantauan, analisi, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana dan perdagangan orang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

e. penyiapan... 

- e. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreatifitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- h. penyiapan fasilitasi sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak;
- i. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- j. pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi dibidang pemenuhan hak anak; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan; dan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak Anak, Informasi dan Data.

Pasal 21

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja seksi perlindungan perempuan dan data kekerasan perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak, Pemenuhan Hak Anak, Informasi dan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja di bidang perlindungan khusus anak, pemenuhan hak anak, informasi dan data.

Paragraf 5

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, System Informasi Keluarga, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah kota di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan,advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk Kota;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri atas :

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
- b. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Pasal 26

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan

pelaksanaan... ➔

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan penyuluhan.

- (2) Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB, pengendalian penduduk serta informasi keluarga.

Paragraf 6

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 27

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis di bidang kebijakan teknis bidang pelayanan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 28

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelayanan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah Kabupaten/Kota bidang Keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi Daerah Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pelayanan KB;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

m. pelaksanaan...

- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 30

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan, terdiri atas :

- a. Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 31

- (1) Seksi Jaminan, Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan dan pembinaan kesetaraan ber-KB.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Sekda.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 35

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Eselonering Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa adalah :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III. a;
- d. Kepala Sub Bagian jabatan pengawas eselon IV. a; dan
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

(APBK) Langsa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Struktural pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 545) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 PELAKSANA TUGAS
WALIKOTA LANGSA, 


 KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 Rabiul Awal 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

